

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(PPN) BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
NOMOR 44 TAHUN 2022 GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN
PAJAK DAERAH
(STUDI KASUS PADA CV BAROKAH METAL SIDOARJO)**

SKRIPSI



Oleh :
SITI MUSDHALIFAH
1912311039/FE/AK

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2023**

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(PPN) BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
NOMOR 44 TAHUN 2022 GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN
PAJAK DAERAH
(STUDI KASUS PADA CV BAROKAH METAL SIDOARJO)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Program Studi
Akuntansi**



Oleh :
SITI MUSDHALIFAH
1912311039/FE/AK

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2023**

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(PPN) BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
NOMOR 44 TAHUN 2022 GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN AS
PAJAK DAERAH
(STUDI KASUS PADA CV BAROKAH METAL SIDOARJO)**

Yang diajukan

**SITI MUSDHALIFAH
1912311039/FEB/AK**

Disetujui untuk ujian skripsi oleh

Pembimbing I



Dra. Ec. L. Tri Lestari., M.Si
NIDN. 0710086701

Tanggal : 13 Juli 2022

Pembimbing II



Dr. Siti Rosyafah., Dra., Ec., MM
NIDN. 0703106403

Tanggal : 14 Juli 2023

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya



Dr. Siti Rosyafah., Dra., Ec., MM
NIDN. 0703106403

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NOMOR 44 TAHUN
2022 GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH
(STUDI KASUS PADA CV BAROKAH METAL SIDOARJO)

Disusun Oleh :

SITI MUSDHALIFAH
1912311039/FEB/AK

Telah dipertahankan dihadapan
dan diterima oleh tim penguji skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya


Pembimbing I



Dra. Ec. L. Tri Lestari, M.Si.

NIDN. 0710086701

Pembimbing II



Dr. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM

NIDN. 0703106403

Tim Penguji

Ketua



Prof. Dr. Mahmudah Enny W. Dra., Ec., M.Si

NIDN. 0723095701


Sekretaris



Dr. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM

NIDN. 0703106403

Anggota



Ika Khasmawati, SE, MM

NIDN. 0717097603

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya



Dr. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM

NIDN. 0703106403

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Musdhalifah

NIM : 1912311039

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul :

**"ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NOMOR 44 TAHUN
2022 GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH (STUDI KASUS
PADA CV BAROKAH METAL SIDOARJO)"**

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dan Skripsi/Tugas Akhir orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar keserjanaan saya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan bilamana diperlukan.

Surabaya, 14 juni 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Siti Musdhalifah

NIM. 1912311039

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT atas segala rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

Dengan segala kerendahan hati, kemampuan yang terbatas, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Namun dengan keterbatasan itu pula penulis berusaha mempersembahkan skripsi dengan judul **“Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Berdasarkan Perundang-Undangan Nomor 44 Tahun 2022 Guna Meningkatkan Pendapatan Pajak daerah (Studi Kasus Pada CV Barokah Metal Sidoarjo)”** .

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi program Strata Satu Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Bhayangkara Surabaya. Berbagai hambatan dan kendala yang ada tidak menghalangi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai bagian dari tugas yang harus diselesaikan.

Sebagai ungkapan rasa syukur yang mendalam, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang selalu memberikan kekuatan kepada penulis. Rahmat-Nya yang luar biasa dinyatakan melalui hadirnya orang-orang terdekat disekitar penulis yang turut memberikan dukungan yang tiada habisnya kepada penulis.
2. Bapak Irjen Pol (Purn) Drs. Anton Setiadji, SH., MH. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.

3. Ibu Dr. Siti Rosyafah, Dra. Ec., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Bapak Dr. Arief Rahman, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
5. Ibu Dra. Ec. L. Tri Lesatari, M.Si selaku pembimbing 1. Terima kasih bimbingan dan waktu yang telah disediakan kepada penulis. Terima kasih juga atas masukan-masukan dan kesabaran beliau dalam membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Siti Rosyafah, Dra. Ec., M.M selaku pembimbing 2. Terima kasih bimbingan dan waktu yang telah disediakan kepada penulis. Terima kasih juga atas masukan-masukan dan kesabaran beliau dalam membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya Program Studi Akuntansi Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama dibangku kuliah.
8. Terima kasih kepada Orang Tua, Kakak dan Adikku yang selalu memberikan dukungan dan do'a restu serta memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada Bapak H. Ali Mahmud, S.Ag.,MM.PD.,MM beserta keluarga yang selalu memberikan dukungan dan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

10. Terima kasih kepada orang spesial bagi saya sekaligus calon pendamping, M.Burhanuddin Mahmud yang selalu memberikan semangat, dan mendampingi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak H. Samsul Anam selaku pemilik perusahaan CV Barokah Metal Sidoarjo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis melakukan penelitian untuk tujuan skripsi ini.
12. Terima kasih untuk sahabatku Margalena Ayu, Nada Eka Pratiwi, Elisa Nurul Hidayah,S.H. dan sahabat-sahabat seperjuangan skripsi kelas akuntansi terutama Tim Batu bata yang selalu mendukung dan mendoakan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari, sekalipun telah melakukan yang terbaik, sejauh yang penulis lakukan. Namun skripsi ini tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Surabaya, 20 juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Landasan Teori	12
2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	12
2.2.2 Peraturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	14
2.2.3 Teori Pendapatan Daerah	15
2.2.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	15
2.2.5 Karakteristik PPN.....	18
2.2.6 Tarif dan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	19
2.2.7 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	21
2.2.8 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	21
2.2.9 Surat Pemberitahuan (SPT)	21
2.2.10 Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	22
2.2.11 Faktur Pajak.....	23
2.3 Kerangka Konseptual	23
2.4 <i>Research Question</i> dan Model Analisis	24
2.4.1 <i>Research Question</i>	24
2.4.2 Model Analisis.....	25
2.5 Desain Instrumen Kualitatif	26

BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Kerangka Proses Berfikir	27
3.2 Pendekatan Penelitian	28
3.3 Jenis dan Sumber Data	29
3.3.1 Jenis Data.....	29
3.3.2 Sumber Data	29
3.4 Batasan dan Asumsi Penelitian	29
3.4.1 Batasan Penelitian	29
3.4.2 Asumsi Penelitian.....	29
3.5 Unit Analisis.....	30
3.6 Teknik Pengumpulan Data	30
3.6.1 Metode Pengumpulan Data	30
3.6.2 Pengujian Data.....	31
3.7 Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	32
4.1.1 Sejarah Singkat dan Lokasi Perusahaan	32
4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan.....	33
4.2 Data dan Hasil Penelitian	37
4.2.1 Data Penelitian.....	37
4.2.2 Analisis data	41
4.3 Interpretasi.....	42
4.3.1 Dasar Pengenaan Pajak.....	42
4.3.2 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	42
4.3.3 Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	43
4.3.4 Sebelum dan Sesudah Penerapan PPN	43
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	44
5.1 Simpulan.....	44
5.2 Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA	45
LAMPIRAN.....	46

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	7
Tabel 2.2 Desain Instrumen Kualitatif	22
Tabel 4 1 Perbandingan Pendapat CV Barokah Metal.....	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	20
Gambar 2.2 Model Analisis	21
Gambar 3.1 Kerangka Proses Berpikir	23
Gambar 4 1 Lokasi Perusahaan	32
Gambar 4 2 Struktur Organisasi Perusahaan.....	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Wawancara CV. Barokah Metal Sidoarjo	38
Lampiran 2	Surat Penelitian	39
Lampiran 3	Foto Bersama Staff CV.	48

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(PPN) BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
NOMOR 44 TAHUN 2022 GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN
PAJAK DAERAH
(STUDI KASUS PADA CV BAROKAH METAL SIDOARJO)**

**Oleh :
Siti Musdhalifah**

ABSTRAK

CV Barokah Metal Sidoarjo hanya menerapkan PPN kepada perusahaan yang berskala besar, sehingga tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan PPN pada CV Barokah Metal Sidoarjo. Data yang tersedia diproses dan disajikan dalam metode penelitian kualitatif. Data yang dikumpulkan di lapangan akan dijelaskan dengan teori yang ada. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan penerapan pada CV Barokah Metal belum baik atau belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2022 yang berisi tentang penerapan pajak pertambahan nilai.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Penerapan

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI (PPN) BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN NOMOR 44 TAHUN 2022 GUNA MENINGKATKAN
PENDAPATAN PAJAK DAERAH
(STUDI KASUS PADA CV BAROKAH METAL SIDOARJO)**

By :
Siti Musdhalifah

ABSTRACT

CV Barokah Metal Sidoarjo only applies PPN to Large-scale companies, not it accordance with existing government regulations. The purpose of this study was to determine the application PPN on CV Barokah Metal Sidoarjo. Avalaible data is processed and presented in qualitative research methods. The data collected in the field will be explained with the existing theory. This study resulted in the application of conclusions to CV Barokah Metal Sidoarjo is not good or not in accordance with government regultion Number 44 of 2022 which contains the application of value added tax.

Keywords : Value-added Tax, Application

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan Negara. Pajak juga merupakan sektor yang sangat penting bagi sumber penerimaan Negara, dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumbangan pajak memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lain (non pajak). Pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia selalu berlandaskan hukum dan undang-undang yang berlaku, sehingga pemerintah dapat dengan mudah menawasi pembayaran serta pelaporan pajak di kalangan masyarakat.

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2007 Pasal 1 : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak dipungut oleh pemerintah dari masyarakat ditujukan untuk membiayai pembangunan sarana-sarana umum yang ada, hingga untuk membayar gaji aparatur Negara, maka pemerintah menekankan pentingnya peranan pajak kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran serta kepedulian masyarakat untuk membayar pajak.

Di Negara ini terdapat begitu banyak jenis pajak yang tentu saja hal ini dapat menambah pendapatan Negara dan dengan begitu banyak jenis pajak yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan salah satu pajak yang menyumbangkan pendapatan negara yang bisa dikatakan

besar bagi negara.

Dapat diketahui bahwa sejak tahun 2020 hingga sekarang, jumlah penerimaan pajak terus meningkat, hal ini tidak terlepas dari upaya Dirjen Pajak dan aparat Pajak yang melakukan optimalisasi dalam pemungutan berbagai jenis sumber pajak yang dikenakan masyarakat Indonesia. Salah satu contohnya yaitu meningkatkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11%.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan dalam setiap proses produksi dan distribusi, untuk itu PPN sering kita temukan dalam transaksi sehari-hari karena pihak yang menanggung beban pajak pertambahan nilai adalah pembeli atau konsumen akhir.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain, sehingga memungkinkan semua orang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Disamping itu, hampir seluruh kebutuhan hidup masyarakat Indonesia merupakan hasil produksi yang terkena PPN. Dengan kata lain, sebagian besar transaksi di bidang perdagangan, industri, dan jasa yang tergolong Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) pada prinsipnya terkena PPN.

Menurut website www.pajak.com yang memuat artikel oleh Nurhidayah (2022), menyatakan bahwa alasan Menkeu menaikkan tarif PPN adalah untuk menambah pemasukan penerimaan negara guna memperbaiki kondisi APBN yang secara berturut-turut mengalami defisit selama pandemi.

Pajak Pertambahan Nilai dikenal terhadap pertambahan nilai yang timbul pada setiap penyerahan barang dan jasa pada jalur perusahaan berikutnya. Salah

satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan Negara yakni berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 dan Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Aturan ini ditanda tangani oleh Presiden Jokowi pada tanggal 2 Desember 2022.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importer, pemegang hak paten atau merek dagang dari barang/jasa kena pajak tersebut.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:231) Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan pertambahan nilai yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.

Sesuai dengan namanya PPN hanya dikenakan atas pertambahan nilai yang timbul pada setiap penyerahan barang atau jasa pada suatu mata rantai produksi. Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur produksi dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian jasa kepada para konsumen.

Prosedur Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih kompleks bila dibandingkan dengan Pajak Penjualan (PPn) sebelumnya. Namun, Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak mengatur secara jelas bagaimana mekanisme pembukuan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, sehingga masing-masing perusahaan membukukannya sesuai dengan persepsinya. Tidak ada aturan yang jelas mengenai Pajak Masukan dan Pajak Keluaran tersebut akan menyebabkan terjadinya kesalahan pencatatan oleh perusahaan di dalam Laporan Keuangan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

CV Barokah Metal telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dalam hal perusahaan yang melayani Laser Cutting dan Sparepart . Ditinjau dari kegiatan usahanya, CV Barokah Metal melakukan kegiatan perdagangan yang dikenakan PPN.

CV Barokah Metal secara langsung mendistribusikan Barang Kena Pajak (BKP). Bila perusahaan melakukan pembelian terhadap BKP maka dikenakan biaya PPNmasukan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) barang tersebut. Sebaliknya bila perusahaan ini melakukan penjualan terhadap barang tersebut, maka perusahaan

berhak melakukan pemungutan PPN keluaran terhadap BKP tersebut. Pajak masukan yang telah disetor dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang telah dipungut.

Perusahaan ini menerapkan PPN hanya untuk diserahkan kepada perusahaan yang berskala besar, jadi penerapan PPN di perusahaan ini belum sesuai dengan peraturan Undang-undang karna tidak akan beresiko terhadap pendapatan perusahaan dan pendapatan daerah. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengangkat judul penelitian ini adalah “Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Berdasarkan PeraturanPerundang-Undangan Nomor 44 Tahun 2022 Guna Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah (Studi Kasus Pada CV Barokah Metal Sidoarjo)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah “Bagaimana penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai yang ada di CV Barokah Metal Sidoarjo?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ada pada CV Barokah Metal Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi pengetahuan dan wawasan kepada peneliti dan pembaca tentang penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat bermanfaat sebagai informasi dan menambah wawasan mengenai perpajakan khususnya dalam pemahaman perpajakan , serta melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana.

b. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan acuan pimpinan dan manajemen dalam melakukan kewajiban-kewajiban yang penulis teliti.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perpajakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan penjabaran yang bertujuan untuk memberi gambaran mengenai struktur komponen penulisan skripsi sehingga lebih mudah dipahami.

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang Penelitian terdahulu, Landasan Teori, Model Analisis, Kerangka Konseptual, Desain Studi Kualitatif, Research Question, Desain Instrumen Kualitatif .

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang Kerangka Proses Berpikir, Pendekatan Penelitian, Jenis dan SumberData Penelitian, Batasan dan Asumsi Penelitian, Unit Analisis, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang Deskripsi Obyek Penelitian, Data dan Analisis hasil penelitian, dan Interpretasi.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang Kesimpulan dan Saran yang ditulis oleh peneliti

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah dan digagas oleh penulis lain tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Berikut penelitian terdahulu yang diambil sebagai acuan peneliti dalam melakukan penelitian :

- a. Skripsi yang ditulis Anggraini Darise tahun 2014 dengan judul *“ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT XYZ”*. Skripsi yang ditulis oleh Anggraini Darise menjelaskan perhitungan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT XYZ terjadi perbedaan menurut perusahaan karena pencatatan PPN menurut perusahaan berbeda dengan pencatatan yang dinilai oleh perpajakan sebab menurut pajak tanggal transaksi yang sudah lewat darisatu bulan masa pajak sudah tidak bisa dimasukkan kedalam perhitungan PPN .
- b. Skripsi yang ditulis Widiya Ramadhani tahun 2019 dengan judul *“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA III MEDAN”*. Skripsi yang ditulis oleh Widiya Ramadhani menjelaskan penerapan akuntansi pajak pertambahan

nilai (PPN) pada PT Perkebunan Nusantara III Medan masih belum baik dan memadai untuk menghasilkan informasi bagi perusahaan agar dapat menghitung, mencatat, menyetor, dan melaporkan jumlah penjualan lokal dengan baik dan benar dimana masih terdapat perbedaan Pencatatan Penjualan Lokal antara SPT Masa PPN dan Laporan Laba Rugi.

- c. Skripsi yang ditulis Andre H Pakpahan tahun 2009 dengan judul "*PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT ENAM ENAM GROUP MEDAN*". Skripsi yang ditulis Andre H Pakpahan menjelaskan bahwa PT Enam Enam Group Medan belum menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai-nya berdasarkan SAK.
- d. Rizqi R Kansil (2015) dalam Jurnal EMBA Vol. 3 No.1 Maret 2015 yang berjudul "*Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengusaha Kena Pajak di PT Jaya Abadi Manado*". Hasil penelitian tersebut Penerapan tarif PPN pada PT Jaya Abadi Manado sudah sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009, Tarif yang diterapkan perusahaan sebesar 10% dari harga jual kios atau ruko.
- e. Mayazitha Reggina Geruh (2013) dalam Jurnal EMBA Vol. 1 No. 3 Juni 2013 yang berjudul "*Penerapan Akuntansi Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengusaha Kena Pajak*". Hasil penelitian tersebut Penerapan tarif PPN pada PT Tiga Karya

Wenang Manado sudah sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009, dan pelaksanaan, pemungutan dan perhitungan PPN yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak sudah benar.

Untuk mempermudah dalam memahami persamaan dan perbedaannya maka dibuat penjelasan lebih lanjut dan erperinci mengenai persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya dalam tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Judul/Tahun>Nama	Perbedaan	Persamaan
1	Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT XYZ/2014/Anggraini Darise	Penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang diangkat oleh Anggraini Darise yaitu, penulis fokus penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) berdasarkan peraturan undang-undang pada CV . Sedangkan penelitian yang diangkat Anggraini Darise lebih memfokuskan perhitungan pajak pertambahan nilai (PPN) pada PT.	Penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang diangkat oleh Anggraini Darise yaitu sama membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2	Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT Perkebunan Nusantara III Medan/2019/Widiya Ramadhani	Penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang diangkat oleh Widiya Ramadhani yaitu, penulis fokus penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan peraturan undang-undang pada CV. Sedangkan	Penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang diangkat oleh Widiya Ramadhani yaitu sama membahas tentang penerapan Pajak

		penelitian yang diangkat Widiya Ramadhani lebih fokus pada perbedaan penjualan lokal antara Laporan Laba rugi dengan SPT masa PPN pada PT	Pertambahan Nilai (PPN).
3	Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai(PPN) pada PT Enam Enam Group Medan/2009/Andre H Pakpahan	Penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang diangkat oleh Andre H Pakpahan yaitu, penulis fokus pada penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan peraturan undang-undang pada CV. Sedangkan penelitian yang diangkat Andre H Pakpahan fokus penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).	Penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang diangkat oleh Andre H Pakpahan yaitu sama membahas tentang penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
4	Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengusaha Kena Pajak di PT Jaya Abadi Manado/2015/Rizqi R Kansil	Penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang diangkat oleh Rizqi R Kansil yaitu, penulis fokus pada penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan peraturan perundang-undangan No.44 tahun 2022 sedangkan penelitian terdahulu fokus pada Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan UU Nomor 42 tahun 2009	Penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang diangkat oleh Andre H Pakpahan yaitu sama membahas tentang penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

5	Penerapan Akuntansi terhadap Pajak Pertambahan Nilai pada Pengusaha Kena Pajak/2013/Mayazitha Reggina Geruh	Penelitian penul dengan penelitian terdahulu yang diangkat oleh Mayazitha Reggina Geruh yaitu, penulis fokus pada penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan perturan perundang-undangan No.44 tahun 2022 sedangkan penelitian terdahulu fokus pada Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan UU Nomor 42 tahun 2009	Penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang diangkat oleh Andre H Pakpahan yaitu sama membahas tentang penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
---	---	---	---

Sumber : Peneliti (2023)

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja didalam buku perpajakan (2006), “Pajakialah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkannorma-norma hokum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasakolektif dalam mencapai kesejahteraan umum” .

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hokum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Pajak pertambahan nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan.

Hal ini disebabkan karna Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara , mendorong ekspor,dan pemerataan pembebanan pajak.

Pajak Pertambahan Nilai adalah suatu upaya untuk mencapai keseimbangan pembebanan pajak antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi, serta mengendalikan pola konsumsi yang tidak produktif dari masyarakat.

Untuk memahami pengertian Pajak Pertambahan Nilai, perlu mengetahui definisi PPN menurut para ahli, diantaranya :

Menurut Waluyo (2011:9), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa didalam negeri (didalam daerah Pabean) untuk konsumsi barang serta konsumsi jasa.

Berdasarkan penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi

Yang dimaksud dengan Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang didalamnya terdapat Undang-undang yang mengatur mengenai Kepabeanan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:231) Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (Value Added) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi setiap jalur perusahaan dalam

menyiapkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang

Dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai tidak terdapat definisi mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak terdapat definisi mengenai Pajak Pertambahan Nilai, sehingga setiap orang dapat secara bebas memberikan definisi mengenai pajak tersebut.

2.2.2 Peraturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pengaturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Dasar 1945 pasal 23
- 2) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan
- 3) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang perubahan Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan
- 4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan
- 5) Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah
- 6) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penjualan

- 7) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
- 8) PP No. 44 Tahun 2022 tentang Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

2.2.3 Teori Pendapatan Daerah

Menurut Suhandi (2007:156) pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah.

Sedangkan menurut Halim (2007:96) pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru mencapai angka sebesar Rp.745 miliar. Padahal, target yang ditetapkan untuk tahun ini sebesar Rp.1,9 triliun. Artinya baru tercapai 39 persen. Hal tersebut menjadi perhatian Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo.

2.2.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau objek PPN adalah :

- 1) Barang Kena Pajak (BKP)

BKP adalah barang berwujud yang menurut sifatnya dapat berupabarang bergerak atau tidak bergerak dan barang yang tidak berwujud dikenai PPN.

Berdasarkan pasal 1A UU PPN, maka yang termasuk ke dalam pengertian barang pajak adalah :

- a. Penyerahan barang ke pedagang perantara atau pihak supplier
- b. Penyerahan hak atas suatu barang kena pajak
- c. Penyerahan barang kena pajak secara Konsinyasi
- d. Penyerahan barang kena pajak antar cabang perusahaan
- e. Pengalihan BKP karna adanya perjanjian

2) Barang Tidak Kena Pajak (Non BKP) :

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil darisumbernya :

- Minyak Mentah (Crude Oil)
- Gas Bumi, Panas Bumi
- Pasir dan kerikil
- Batu bara sebelum diolah menjadi briket
- Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, biji perak, bijihnikel

2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat :

- Jagung

- Sagu
- Kedelai
- Garam
- Telur
- Susu
- Buah-buahan dan sayur-sayuran
- Beras

3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, warung dan sejenisnya

- a. Uang, emas batangan, dan surat berharga

3) Jasa Kena Pajak (JKP)

Setiap kegiatan pelayanan berdasarkan surat perikatan atau perbutan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan yang dikenakan PPN.

4) Jasa Tidak Kena Pajak (Non JKP)

- a) Jasa pelayanan kesehatan medis
- b) Jasa pelayanan sosial
- c) Jasa pengiriman surat dengan perangko
- d) Jasa keuangan

- e) Jasa asuransi
- f) Jasa keagamaan
- g) Jasa pendidikan
- h) Jasa kesenian dan hiburan
- i) Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
- j) Jasa angkutan umum di darat dan di air
- k) Jasa tenaga kerja
- l) Jasa perhotelan
- m) Jasa yang telah disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum

2.2.5 Karakteristik PPN

Beberapa karakteristik dari PPN adalah :

1. PPN merupakan salah satu contoh pajak tidak langsung. Maksudnya, pembayar pajak (konsumen akhir) dan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kantor pajak (penjual) dilakukan oleh orang yang berbeda
2. Objektif
Timbulnya kewajiban membayar PPN ditentukan oleh adanya objek pajak
3. Multi Stage Tax
Karna pajak dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi sejak keluar dari pabrik

4. Menggunakan Faktur
5. Dipungut atas dasar konsumsi dalam negeri
6. Menghindari *double tax* karena PPN hanya dikenakan pada pertambahan nilai saja
7. Non duplikasi karena terdapat mekanisme perkreditan pajak masukan
8. Perhitungan PPN menggunakan cara pengurangan tidak langsung dengan memperhitungkan besarnya pajak masukan dan pajak keluaran

2.2.6 Tarif dan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

A. Tarif pajak pertambahan nilai (PPN)

Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009, Tarif PPN sebagai berikut :

1. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan Ekspor Jasa Kena Pajak . Tarif PPN 0%
2. Semua produk yang beredar didalam Negara Indonesia . Tarif 10%
3. Barang mewah. Tarif PPN paling rendah 10% dan paling tinggi 200% .
4. Barang dan atau jasa yang dikenai PPN 10% dapat mengalami perubahan . pemerintah berwenang untuk menetapkan PPN pada rentang 5%-20%

B. Dasar Pengenaan Pajak

Menurut Waluyo (2014:315) Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan jumlah Harga Jual atau penggantian atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Dasar pengenaan pajak, besarnya PPN yang terutang dapat diketahui dengan cara mengalikan tarif PPN dengan DPP meliputi :

a. Harga Jual

Nilai berupa uang + semua biaya (termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, biaya asuransi, biaya pemeliharaan, biaya garansi) – potongan harga yang tersebut dalam faktur pajak = Harga Jual

b. Penggantian

Nilai berupa uang + semua biaya (termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, biaya asuransi, biaya pemeliharaan, biaya garansi) – potongan harga yang tersebut dalam faktur pajak = Penggantian

c. Nilai Impor

(Cost + insurance + freight (CIF) + bea cukai.)

d. Nilai Ekspor

Nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta eksortir.

e. Nilai Lain

Suatu jumlah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan pajak dengan keputusan Menteri Keuangan.

f. Cara perhitungan pajak pertambahan nilai Cara menghitung PPN

adalah sebagai berikut :

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif PPN}$$

2.2.7 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Yang wajib membayar atau menyetor dan melapor PPN/PPnBM

- a) Pengusaha kena pajak (PKP)
- b) Pemungut PPN/PPnBM :
 - a. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
 - b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 - c. Pertamina
 - d. BUMN/BUMD
 - e. Bank Pemerintah
 - f. Bank Pembangunan Daerah
 - g. Perusahaan

2.2.8 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pelaporan SPT masa PPN

Pengusaha yang telah ditetapkan sebagai PKP wajib melaporkan dan menghitung jumlah pajak pertambahan nilai(PPN) dan Pajak atas BarangMewah (PPnBM) yang terutang.

2.2.9 Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Mardiasmo (2011:31) pengertian Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melaporkan SPT adalah kewajiban bagi setiap wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Kelalaian dalam melaporkan SPT dapat berujung sanksi administratif atau denda yang besarnya ditentukan berdasarkan jenis SPT karna kewajiban melaporkan SPT diatur oleh Undang-undang.

Jenis jenis SPT

- a. SPT Masa. Digunakan untuk melaporkan pajak dalam kurun waktu tertentu (bulanan).
- b. SPT Tahunan. Digunakan untuk melaporkan pajak setiap tahun atau pada akhir tahun.

2.2.10 Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Prosedur pembukuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdiri dari :

1. Pembelian barang yang PPN nya dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan .
2. Penjualan dan PPN terutang.
3. PPN yang masih harus dibayar atau lebih.
4. Dan Lain-lain

Dilihat dari pengenaan PPN, barang yang dibeli oleh perusahaan dapat digolongkan ke dalam dua jenis barang, yaitu barang yang PPN nya dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan. Pembelian kedua jenis barang tersebut perlu dipertimbangkan dalam rangka pembukuan, karna PPN yang tidak dapat dikreditkan tersebut dapat dimasukkan ke dalam biaya dalam perhitungan pajak penghasilan nantinya.


2.2.11 Faktor Pajak

Menurut Prastowo (2016:69) Faktor Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP/JKP yang dilakukan didalam daerah Pabean. Pembuatan faktur wajib bagi pengusaha kena pajak, karna faktur adalah bukti yang menjadi sarana pelaksanaan carakerja (mekanisme) pengkreditan Pajak pertambahan Nilai.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual penelitian ini adalah



Sumber : Peneliti (2023)

Gambar 2 1
Kerangka Konseptual

2.4 *Research Question* dan Model Analisis

2.4.1 *Research Question*

Main Research Question :

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka Main Research Question yang akan diambil oleh peneliti adalah “Bagaimana penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai yang ada di CV Barokah Metal Sidoarjo?”


Mini Research Question :

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka Mini Research Question yang akan diambil adalah sebagai berikut:

Bagaimana CV Barokah Metal menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai?

2.4.2 Model Analisis

Model Analisis data adalah suatu gambaran yang akan dipakai untuk melakukan analisis data sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan.



Sumber : peneliti (2023)

*Gambar 2 2
Model Analisis*

2.5 Desain Instrumen Kualitatif

Tabel 2 2
Desain Instrumen Kualitatif


Research Question	Sumber Data dan Metode Pengumpulan	Aspek-aspek Praktis	Justifikasi
<p>Main Research Question Bagaimana penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada CV Barokah Metal?</p> <p>Mini Research Question Bagaimana CV Barokah Metal menerapkan akuntansi pajak pertambahan nilai?</p>	<p>Data Sekunder: Skripsi dan jurnal yang sudah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya.</p> <p>Data Primer: Melakukan wawancara kepada pemilik perusahaan CV Barokah Metal.</p>	<p>Observasi dilakukan pada pemilik perusahaan CV Barokah Metal.</p>	<p>Melakukan wawancara kepada pemilik perusahaan CV Barokah Metal.</p>

Sumber : Peneliti (2023)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Proses Berfikir



Gambar 3 1
Kerangka Proses Berfikir

Keterangan

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, dan studi serta tinjauan pustaka, maka disusunlah kerangka proses berpikir yang diperoleh dari hasil tinjauan teoritis dan tinjauan empiris. Tinjauan teoritis diperoleh dengan cara mempelajari teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang diajukan dalam studi, secara lengkap telah dibahas dalam bab tinjauan pustaka serta dengan cara mempelajari hasil-hasil penelitian terdahulu. Sehingga didalam melakukan penelitian, peneliti tidak hanya berfikir secara deduktif atau induktif saja, melainkan diperlukan suatu interaksi atau keterkaitan antara keduanya (\longleftrightarrow) dan proses berpikir secara deduktif (tinjauan teori) dan proses berpikir secara induktif (tinjauan empirik) tersebut dapat digunakan atas dasar disusunnya penulisan skripsi.

Kerangka proses berpikir menunjukkan bahwa dari keterkaitan antara tinjauan teori dan tinjauan empiris dapat menghasilkan *Research Question* . Lalu kemudian dijadikan bahan untuk menemukan Model Analisis yang disusun dalam skripsi. Tanda panah (\longrightarrow) yang menghubungkan antara skripsi dengan tinjauan teori dan tinjauan empiris sehingga dapat diartikan bahwa skripsi dapat memberikan kontribusi berupa dukungan dengan memperkuat teori-teori dan penelitian relevan yang telah ada sebelumnya

3.2 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif, menurut Sugiyono Metode Penelitian Kualitatif adalah Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada

kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah Eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data yang bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data dan sumber data pada penelitian ini adalah data Kualitatif mengenai bagaimana penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada cv barokah metal sidoarjo.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada .

3.4 Batasan dan Asumsi Penelitian

3.4.1 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan dimaksudkan, maka penelitian ini fokus kepada penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai CV Barokah Metal.

3.4.2 Asumsi Penelitian

Asumsi Penelitian adalah semua pernyataan yang dapat diuji kebenarannya dengan melakukan percobaan dalam penelitian.

Asumsi yang mendasari penelitian ini adalah penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien dan efektif.

3.5 Unit Analisis

Unit Analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Unit analisis merupakan prosedur pengambilan sampel yang didalamnya mencakup sampling dan satuan kajian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah pemilik perusahaan CV Barokah Metal yang menerapkan pajak pertambahan nilai didalamnya.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi Observasi, Wawancara, Dokumentasi :

a. Observasi

Observasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung di lapangan pada obyek yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan cara tanya jawab dengan Bapak H.Samsul selaku pemilik perusahaan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ini dilakukan dengan cara pengumpulan data dari dokumen dan sumber data yang mendukung penelitian serta meneliti bahan gambaran umum kegiatan perusahaan.

3.6.2 Pengujian Data

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah manusia, karena obyek tersebut yang diperiksa adalah keabsahan datanya. Untuk menguji kredibilitas data penelitian menggunakan triangulasi

3.7 Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah metode analisis kualitatif.

Berikut tahapan yang dilalui penulis dalam menganalisis data :

1. Penulis mengumpulkan data dengan cara wawancara bersama pihak perusahaan.
2. Penulis menganalisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah berjalan baik pada saat ini atau belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan melihat hasil dari wawancara.
3. Melakukan evaluasi dan menarik kesimpulan saran bagi perusahaan.

BAB IV


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat dan Lokasi Perusahaan

Pada perkembangan zaman sekarang ini, pertumbuhan teknologi berkembang pesat sehingga mengakibatkan semakin banyaknya produk yang berkembang. CV Barokah Metal Sidoarjo berdiri dari sejak 2005. CV Barokah Metal adalah perusahaan yang bergerak dalam produksi logam khususnya laser cutting yang melayani pembuatan panel ornamen dekoratif berbahan plat besi maupun bahan logam lainnya seperti Pagar, Balkon, Tangga dan Lainnya dan sparepart sepeda motor, seperti begasi, tutup mesin, pedal rem.

CV Barokah Metal Sidoarjo berada di Kelurahan Ngingas, Kecamatan Waru, Sidoarjo. Lebih tepatnya Jalan Kolonel Sugiono No 14B Rt 03 Rw 01 Ngingas Selatan Waru Sidoarjo.



Sumber : Google Maps


Gambar 4 1
Lokasi Perusahaan

4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Untuk mengatur berjalannya perusahaan diperlukan struktur organisasi. Bentuk struktur organisasi tergantung dari besar kecilnya perusahaan. Bagaimanapun juga bentuk struktur organisasi juga perlu ditetapkan atau dipilih terlebih dahulu, agar tujuan perusahaan lebih efektif dan efisien.

Dengan adanya struktur organisasi akan lebih jelas pembagian kerja dan tanggung jawab. Hal ini akan memudahkan dalam menentukan dan mengarahkan serta mengontrol pelaksanaan kegiatan-kegiatan suatu perusahaan dan apakah tujuan yang telah ditentukan semua tercapai atau tidak.

Berdasarkan penelitian pada CV Barokah Metal Sidoarjo maka struktur organisasi dan uraian tugas masing-masing bagian adalah sebagai berikut :



Gambar 4 2
Struktur Organisasi Perusahaan

1) Direktur

Direktur mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Menangani dan bertanggung jawab keluar maupun kedalam perusahaan.
- Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan operasi perusahaan.
- Mencari ide –ide baru dalam perkembangan perusahaan.

2) Wakil Direktur

Bagian direktur mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Membantu Direktur dalam menyusun rencana kerja serta anggaran untuk mencapai tujuan perusahaan
- Membantu Direktur dalam dalam memimpn dan mengkoordinir seluruh aktivas perusahaan.
- Membantu Direktur dalam mengambil keputusan dan kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu untuk kebaikan dan kemajuan perusahaan.

3) Sekretaris

- Membantu Direktur dan Wakil Direktur
- Membuat agenda rapat
- Bertanggung jawab dalam hal surat menyurat perusahaan
- Mendampingi Direktur ataupun Wakil Direktur dalam dinas kerja

4) Administrasi

Administrasi ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Menyiapkan dan melaksanakan penggajian dan pengupahan.
- Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan perusahaan.
- Memegang kas perusahaan
- Mencatat segala bentuk biaya pemasukan dan pengeluaran perusahaan

5) Project Manager

Project manager memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Memulai proyek seperti memeriksa kelayakan dan menyusun anggaran, tim, dan sumber daya
- Melaksanakan perencanaan yang mencakup penetapan tujuan dan sasaran, menentukan peran dan penjadwalan tugas agar sesuai dengan kebutuhan klien
- Memimpin dan memotivasi tim proyek dan para pemangku kepentingan
- Mengelola proyek yang mencakup mengkoordinasikan tim proyek agar mereka tetap pada jalurnya dan menjaga proyek sesuai anggaran
- Melakukan kegiatan pemantauan dan pengendalian untuk melacak kemajuan proyek

- Mengidentifikasi dan mengelola risiko untuk memastikan proyek tepat waktu
- Membuat laporan secara teratur kepada manajemen dan klien

6) Safety Officer

Safety Officer memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Melakukan identifikasi sekaligus pemetaan dari potensi bahaya yang berpeluang terjadi pada lingkungan kerja.
- Membuat sekaligus memelihara berbagai dokumen yang berkaitan langsung dengan K3, kesehatan dan keselamatan kerja.
- Melakukan evaluasi adanya kemungkinan atau peluang insiden kecelakaan yang dapat terjadi.
- Selain mengurus kesehatan dan keselamatan kerja, safety officer juga harus menjadi jembatan antara perusahaan dan pemerintah.

7) Pelaksana

Pelaksana merupakan pekerja yang berada di lapangan untuk mengerjakan proyek konstruksi dalam hal ini dapat diartikan bahwa pekerja lapangan terdiri dari mandor dan para pekerjanya. Adapun tugas dan tanggung jawab pelaksana sebagai berikut :

- Bekerja dilapangan
- Mentaati perintah dari pengawas oleh mandor oleh pekerja

4.2 Data dan Hasil Penelitian

4.2.1 Data Penelitian

4.2.1.1 Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan CV Barokah Metal Sidoarjo dalam melakukan perhitungan terhadap Pajak Pertambahan Nilainya adalah dengan menggunakan harga jual.

Harga Jual yang diterapkan adalah berdasarkan semua nilai berupa uang yang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut menurut Undang-undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak .

4.2.1.2 Pendapatan Perusahaan

Pendapatan didapat dari hasil penjualan pokok perusahaan. CV Barokah Metal memproduksi barang, maka pendapatan operasional didapat dari penjualan barang hasil produksi.

Tabel 4 1
Perbandingan Pendapatan CV Barokah Metal

	Tahun 2022	Tahun 2023
Customer A	Rp. 250.000.000	Rp. 50.000.000
Customer B	Rp. 370.000.000	Rp. 206.000.000
Customer C		Rp. 90.000.000
Jumlah Pendapatan	Rp. 620.000.000	Rp. 346.000.000

4.2.1.3 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan adalah 11% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk semua jenis Barang Kena Pajak (BKP).

4.2.1.4 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dalam melakukan penghitungan besarnya PPN yang harus disetor serta PPN yang harus dipungut perusahaan adalah berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\text{PPN} = \text{DPP} \times \text{Tarif Pajak (11\%)}$$

a. Pajak Masukan

Pajak masukan dikenakan pada saat perusahaan melakukan pembelian terhadap barang kena pajak, atas pembelian tersebut perusahaan dikenakan pajak masukan sebesar 11% dari harga beli barang tersebut. CV Barokah Metal Sidoarjo pada tanggal 27 Mei 2023 membeli barang senilai Rp 478.030.000

DPP : Rp. 478.030.000

PPN Masukan 11% : Rp. 52.583.300

b. Pajak Keluaran

Pajak Keluaran dikenakan pada saat perusahaan melakukan penjualan terhadap barang kena pajak, atas penjualan tersebut perusahaan melakukan pemungutan pajak keluaran sebesar 11% dari harga jual barang tersebut.

Berdasarkan transaksi diatas, pada tanggal 09 Juni 2023 dijual barang pada PT Yakult Persada sebesar :

DPP : Rp. 629.002.500

Pajak Keluaran 11% : Rp. 69.190.275

4.2.1.5 Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Prosedur pembukuan yang dilakukan CV Barokah Metal Sidoarjo berkaitan dengan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pembelian barang dan penjualan lokal. Setiap transaksi yang terjadi dalam kegiatan usaha perusahaan, bagian keuangan wajib mencatat atau membukukannya.

Masalah yang timbul dalam pencatatan pajak masukan adalah berbedanya saat penyerahan barang kena pajak dan saat pembuatan faktur pajak. Seperti biasanya, faktur pajak dapat dibuat pada akhir bulan setelah penyerahan barang kena pajak. Dalam pencatatan pajak keluaran, masalah yang terjadi juga tidak jauh berbeda dengan pajak masukan yaitu berbedanya saat penyerahan barang kena pajak dengan saat pembuatan faktur pajak.

Pada saat penjualan, dimana barang diserahkan terlebih dahulu kepada pelanggan sedangkan faktur pajak dibuat setelah barang diserahkan. Hal ini mengakibatkan terjadinya pencatatan dua kali di dalam pembukuannya, yaitu pada saat penyerahan barang dan pada saat dikeluarkannya faktur pajak.

Berdasarkan transaksi sebelumnya, ayat jurnal yang dibuat yaitu :

Pada saat Penyerahan Barang (Penjualan Lokal) :

Piutang Dagang	Rp. 698.192.775	
	Penjualan Barang	Rp. 629.002.500
	PPN Keluaran	Rp. 69.190.275

Pada saat dibuat faktur pajak :

Pajak Keluaran yang belum difakturkan Rp. 629.002.500

Pajak Keluaran Rp. 69.190.275

Dengan ayat jurnal diatas, maka perkiraan Pajak Keluaran yang belum difakturkan akan bersaldo nol. Pada akhir bulan, pajak keluaran akan dikurangi dengan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus disetor.

Pada saat Pembelian :

Pembelian Barang Rp. 478.030.000

Pajak Masukan Rp. 52.583.500

Kas Rp. 530.613.500

Pada saat pengkreditan Pajak Masukan :

Pajak Masukan Rp. 52.583.500

Pajak Keluaran Rp. 69.190.275

Kurang Bayar Rp. 16.606.775

Berbedanya saat penyerahan barang dengan saat dibuatnya faktur pajak, maka mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai belum terutang menurut pajak, karena belum nyata terjadi. Sedangkan dalam prinsip akuntansi, ada 2 saat pengakuan baik pendapat maupun beban yaitu prinsip kas dan prinsip akrual. Hal ini didalam prinsip akuntansi merupakan prinsip akrual, dimana akuntansi berprinsip bahwa saat penyerahan barang tersebut merupakan saat terutangnya Pajak pertambahan Nilai walaupun hal ini belum secara nyata terjadi, sehingga mengakibatkan terjadinya pencatatan dua kali didalam akuntansi. Sedangkan menurut pajak, pencatatan hanya dilakukan satu kali saja yaitu pada saat

terbitkannya faktur pajak karena tanggal yang tercantum pada faktur pajak tersebut menentukan masa pajaknya. Dalam penyajian PPN, perusahaan menyajikan dengan metode gabungan, yaitu PPN Masukan dan PPN Keluaran dibukukan secara terpisah dan pada akhir tahun dibukukan pada satu perkiraan saja yaitu PPN.

4.2.2 Analisis data

4.2.2.1 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari perusahaan serta tinjau pustaka yang penulis paparkan pada bab II, dasar pengenaan pajak yang dijadikan dasar dalam perhitungan pajak pertambahan nilai terhadap barang kena pajak, sudah sesuai dengan dasar pengenaan pajak yang ada. Dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah harga jual, yaitu nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

4.2.2.2 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Penghitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran yang perusahaan lakukan dan yang telah disetorkan ke Kas Negara sudah sesuai dengan rumus dan aturan-aturan yang berlaku. Negara tidak mungkin dirugikan dalam hal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Barang Kena Pajak (BKP) yang perusahaan jual dalam rangka kegiatan usahanya.

Penghitungan yang dilakukan pihak perusahaan adalah dengan mengalikan DPP dengan tarif sebesar 11%. Pihak perusahaan melakukan perhitungan dengan

cermat karna mengingat jumlah yang menjadi DPP cukup besar, walaupun bila dilihat cara perhitungannya sangat mudah yaitu $DPP \times \text{Tarif Pajak } 11\%$

4.2.2.3 Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan SAK mengenai perbandingan antara pendapatan dan biaya, dimana pembebanan biaya harus dihubungkan dengan pendapatan. Setelah dilakukan analisis berdasarkan data yang tersedia, bahwa seluruh pajak masukan yang dikreditkan atau dikurangkan pada penjualan tertera pada pajak keluarannya. Perusahaan tidak melakukan pisah batas pengkreditan pajak masukan karena perusahaan melakukan pembelian BKP sesuai dengan jumlah pesanan yang diminta, maka tidak ada sisa persediaan BKP. Jadi dipastikan bahwa seluruh pajak masukan yang dikreditkan atau dikurangkan pada penjualan tertera pada pajak keluarannya.

4.3 Interpretasi

Setelah melakukan Analisis Data maka peneliti akan menginterpretasi yang didapatkan :

4.3.1 Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak merupakan harga jual, atau nilai yang dipakai sebagai dasar dari perhitungan besarnya pajak yang terutang. biaya yang diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

4.3.2 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Perhitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran perusahaan lakukan dan yang telah disetorkan ke Kas Negara sudah sesuai dengan rumus dan aturan-

aturan yang berlaku. Pihak perusahaan melakukan perhitungan dengan cermat karena mengingat jumlah yang menjadi DPP cukup besar, walaupun dilihat dari cara perhitungannya yaitu $DPP \times \text{Tarif Pajak } 11\%$.

4.3.3 Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Perusahaan tidak melakukan pisah batas pengkreditan pajak masukan karena perusahaan melakukan pembelian BKP sesuai dengan jumlah pesanan yang diminta, maka tidak ada sisa persediaan BKP. Jadi dipastikan bahwa seluruh pajak masukan yang dikreditkan atau dikurangkan pada penjualan tertera pada pajak keluarannya.

4.3.4 Sebelum dan Sesudah Penerapan PPN

Sesuai dengan kewajiban PKP, jika PKP tidak melakukan kewajiban ini maka PKP tersebut dikenakan sanksi berupa Surat Tagihan Pajak (STP) dengan denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Sebelum menerapkan PPN dijelaskan oleh Direktur CV Barokah Metal mendapatkan teguran atau sanksi dari pihak Kantor Pelayanan Pajak. Dan setelah menerapkan PPN, direktur CV menjelaskan jika tidak ada dampak yang terjadi selama pihak CV membayar dan menyetor pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

CV yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus menerbitkan faktur pajak dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dan sudah dinaikkan menjadi 11% dari harga jual atau nilai penggantian.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa :

Perusahaan telah melakukan pemisahan terhadap customer yang melakukan omset pembelian berdasarkan kelompok yang akan berdampak terhadap tingkat pendapatan perusahaan , dan berdampak kepada besarnya pendapatan daerah. Karna sumber pendapatan pajak daerah sidoarjo salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan bahwa :
Perusahaan tidak melakukan pemisahan besarnya PPN berdasarkan Klasifikasi besarnya Omset pembelian Customer .

DAFTAR PUSTAKA


- Darise, A. (2014). analisis akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) pada PT XYZ. *Skripsi universitas Negri Gorontalo*.
- Geruh, m. R. (2013). penerapan akuntansi terhadap pajak pertambahan nilai pada pengusaha kena pajak. *EMBA*, 1-9.
- Kansil, R. R. (2015). analisis penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada pengusaha kena pajak di PT jaya abadi manado. *EMBA*, 426-434.
- Mardiasmo. (2011). Surat Pemberitahuan . *Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)*, 31.
- Nurhidayah. (2022). *kenaikan tarif PPN 11 persen*. From www.pajak.com:
<https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/alasan-kenaikan-tarif-ppn-11-persen/>
- Pakpahan, A. H. (2009). penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) pada PT Enam Enam Group. *Skripsi Universitas Sumatera Utara Medan*.
- Prastowo. (2016). Faktur Pajak. *Pengertian Faktur Pajak*, 69.
- Radarsidoarjo*. (n.d.). From
<https://www.google.com/amp/s/radarsidoarjo/jawapos.com/kota-delta/amp/8516368998/baru-tercapai-39-persen-butuh-upaya-tingkatan-pad-di-sidoarjo>.
- Ramadhani, W. (2019). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Perkebunan Nusantara III Medan. *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan*.
- Soemadjaja, D. S. (2006). *Perpajakan*.
- Suhanda. (2007). Pendapatan Asli Daerah.
- Waluyo. (2011). Pajak Pertambahan Nilai. *Pengertian Pajak Pertambahan Nilai*, 9.
- Waluyo. (2014). Dasar Pengenaan Pajak. *Pengertian Dasar Pengenaan Pajak*, 315.
- Undang-undang No. 28 pasal 1 ayat 1. (2007)*.

LAMPIRAN

Wawancara dengan Sekretaris CV Barokah Metal



Surat Penelitian



YAYASAN BRATA BHAKTI DAERAH JAWA TIMUR
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
(LPPM)

Kampus : Jl. A. Yani 114 Surabaya Telp. 031 - 8285602, Fax. 031 - 8285601

Nomor : 163/VI/2023/Mhs-Skr/LPPM/UBHARA
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Data Penelitian Skripsi

Surabaya, 16 Juni 2023

Kepada
Yth. CV Barokah Metal
Di
Sidoarjo

VN
Ni
J


Dengan Hormat,

Schubungan dengan penulisan skripsi guna menyelesaikan kuliah Program S1, dengan ini kami mohon bantuan / bimbingan Bapak / ibu untuk dapatnya memberikan ijin kepada mahasiswa yang namanya tersebut dibawah ini mengadakan penelitian pada instansi / kantor yang Bapak / Ibu pimpin dan memperoleh data yang berkaitan dengan judul skripsi.

Mahasiswa tersebut adalah :

Nama	: SITI MUSDHALIFAH
Nim	: 1912311039
Semester	: 8 (Delapan)
Fakultas / Jurusan	: EKONOMI/AKUNTANSI
Lokasi	: JALAN KOLONEL SUGIONO NO 14B NGINGAS SELATAN WARU SIDOARJO
Judul	: ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI(PPN) BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NOMOR 44 TAHUN 2022 PADA CV BAROKAH METAL SIDOARJO

Demikian surat permohonan ijin penelitian ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.



Kepala LPPM
Drs. Heru Irijanto, M.S.I

Foto Bersama Staff CV Barokah Metal Sidoarjo



SURAT PENUGASAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa :

Nama : Siti Musdhalifah

N.I.M : 1912311039

Program Studi : Akuntansi

Spesialisasi : Perpajakan

Ditetapkan pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing Utama : Dra. Ec. L. Tri Lestari, M.Si

Pembimbing Pendamping : Dr. Siti Rosyafah, Dra. Ec., MM

Untuk masa 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan

Tahun s/d bulan tahun

Menyetujui,

Pembimbing I




Dra. Ec. L. Tri Lestari, M.Si

NIDN. 0710086701

Surabaya, 28 Februari 2023

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Program Studi Akuntansi



Arief Rahman, SE., M.Si

NIDN. 0722107604

Pembimbing II



Dr. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM

NIDN. 0703106403

Mengetahui,

Dekan FEB,



Dr. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM

NIDN. 0703106403

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Musdhalifah
 N.I.M : 1912311039
 Program Studi : Akuntansi
 Spesialisasi : Perpajakan
 Mulai Memprogram : ~~Bulan~~ ~~Tahun~~
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 44 Tahun 2022 Guna Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah (Studi Kasus Pada CV. Barokah Metal Sidoarjo)
 Pembimbing Utama : Dra. Ec. L. Iri Lestari., M.Si
 Pembimbing Pendamping : Dr. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM

No	Tanggal Bimbingan	Materi	Pembimbing I	Pembimbing II
1.	17-05-2023	Judul skripsi		
2.	05-06-2023	Revisi E, II, III		
3.	05-06-2023	Bab I - III Revisi		
4.	05-06-2023	Bab I - III Revisi		
5.	07-06-23	Bab I - III Revisi		
6.	09-06-23	Revisi I, II, III		
7.	10-07-23	Revisi		
8.	11-07-23	Bab IV + V Revisi		
9.	13-07-23	Bab IV + V Revisi		
10.		Signa di atas		
11.	13-07-23	IV - V / RW		
12.	19-07-2023	Wawancara		

Surabaya, 28 Februari 2023

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Program Studi Akuntansi

Arief Rahman, SE., M.Si

NIDN. 0722107604

